

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh:

Panji Prasetyo Sari

30301800303

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', is written over the lower part of the UNISSULA logo watermark.

Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H

NIDN :06-2005-8302

Tanggal :.....

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Panji Prasetyo Sari
30301800303

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH.Hum
NIDN : 06-2016-6801

Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H
NIDN : 06-2005-8302



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panji Prasetyo Sari

NIM : 30301800303

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang,

Yang menyatakan,



Panji Prasetyo Sari

NIM : 30301800303

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panji Prasetyo Sari

NIM : 30301800303

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds), Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan,



Panji Prasetyo Sari

NIM : 30301800303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al – Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak/Adik yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H_selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Staff dan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Kudus yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
9. Kakak dan Adik yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Teman – Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, Agustus 2022

Panji Prasetyo Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT KEASLIAN	iv
SURAT PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
a Manfaat Teoritis	10
b Manfaat Praktis	11
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	13
a Metode Pendekatan	13
b Spesifikasi Penelitian	14
c Sumber dan Jenis Data Penelitian	14
d Metode Pengumpulan Data	15
e Lokasi Penelitian	16
f Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	28
1. Pengertian Pidana	28
2. Jenis Pidana	29
3. Teori Pidana	30
C. Tinjauan Umum tentang Obat.....	35
1. Pengertian Obat.....	35
2. Penggolongan Obat.....	38
3. Peredaran Obat Ilegal.....	42
D. Obat Ilegal dalam Pandangan Islam	45
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal.....	52
B. Penerapan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/ PN.Kds	58
C. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal.....	83
BAB IV : PENUTUP.....	86
A. Simpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlinungan kesehatan. Tujuan penulisan ini adalah. Untuk mengetahui dan menganalisis. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds ; dan mengtehaui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana peredaran obat ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus, yaitu: Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum; Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan Masyarakat; dan Faktor Pengawasan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds terdapat 2 dasar yaitu dasar yuridis dan non-yuridis. Hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana peredaran obat ilegal di Pengadilan Negeri Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan Alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.

Kata Kunci : Yuridis, Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Peredaran Obat Ilegal.

ABSTRACT

Health is a state that includes physical, spiritual and social conditions, not just a state of being free from disease, disability and weakness. Health problems are a serious concern in every country, both developed and developing countries such as Indonesia. Because health is one of the factors that determine the progress of a country and is a human right. The state has an obligation to its people to provide health services and establish legal rules related to the interests of health protection. The purpose of this paper is (1) to identify and analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of illegal drug trafficking. (2) To find out and analyze the basis of judges in imposing criminal penalties for illegal drug trafficking in the case of Decision Number 53/Pid.Sus/2021/PN Kds; and (3) To identify and analyze the obstacles faced by judges in imposing sentences in criminal acts of illicit drug trafficking. This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding juridical matters and existing realities. The study used a descriptive analysis approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. Methods of data collection is done by interview and literature study. The results of this study indicate that the crime of distributing dangerous drugs (list G) of the TRIHEXYPHENIDYL type in the Kudus City area cannot be separated from the factors that cause the crime itself. There are 4 (four) factors that cause the occurrence of criminal acts of distribution of dangerous drugs (list G) of the TRIHEXYPHENIDYL type in the Kudus City area, namely: Factors of Low Understanding of the Law; Economic Factors; Community Environmental Factors; and Monitoring Factors. The basis of the judge in imposing the criminal offense of trafficking illegal drugs in the case of Decision Number 53/Pid.Sus/2021/PN Kds there are 2 bases, namely the juridical and non-juridical basis. The judge's juridical basis in sentencing the criminal act of illegal drug trafficking in the case of Decision Number 53/Pid.Sus/2021/PN Kds is Article 197 of Law Number R.I Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, the judge's non-juridical basis in sentencing the crime of trafficking illegal drugs in the case of Decision Number 53/Pid.Sus/2021/PN Kds is aggravating and mitigating. an obstacle for judges when they want to impose a sentence on the defendant of a criminal act of trafficking illegal drugs in the Kudus District Court, it can be concluded that the factors and reasons in the judge's consideration not to impose the sentence in addition to being based on the judge's own point of view, also come from the judge's point of view. the defendant, the prosecutor and the victim in the case.

Keywords: Juridical, Criminal, Perpetrators, Crime, Illegal Drug Circulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaaksanakan menurut undang-undang dasar. Negara indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsi negara hukum yang demokratis ,maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.² menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang

¹ Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3

² Undang-undang dasar 1945 pasal 28I ayat 5

melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 40.

ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kondifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhannya di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya dari kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

⁴ Penjelasan Umum UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dengan Ditambah Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dari bunyi kedua Pasal tersebut artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya.

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Obat dapat memberikan kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok. dengan dosis yang tepat dan cara

pemakaian yang tepat pula. Tetapi obat juga tidak baik dikonsumsi setiap hari tahukah bahwa meminum obat kimia secara berkelanjutan akan merusak organ-organ lain yang ada di dalam tubuh sehingga membuat kesehatan anda semakin memburuk. Efek yang lebih nyata ketika ketergantungan obat kimia adalah luka lambung dan menurunnya fungsi ginjal. Karena obat kimia bersifat asam, fungsinya hanya meredakan saraf bukan menyembuhkan akar penyakit, penyakit bisa dikatakan sembuh apabila kerja metabolisme kembali normal dan sel-sel yang rusak dapat terbaharui. Minum obat sekali dua kali tak ada masalah, yang berbahaya adalah jika sudah ketergantungan. Lebih menakutkan lagi bila mengonsumsi obat secara berlebihan akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Obat dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, di luar sana sangat mudah untuk mendapatkan obat secara bebas antara lain di toko biasa kita dapat membelinya. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.

LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada Presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Tetapi lembaga yang bertugas mengawasi belum optimal dalam melakukan tugasnya, ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan beredar di masyarakat.

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang Undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-Undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama

manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.⁵ Kodifikasi, unifikasi Bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Didalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku pengedaran obat-obatan dan alat kesehatan palsu ini untuk mempromosikan dan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Dengan tujuan bagaimana agar masyarakat luas menjadi konsumtif sehingga dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu dan standar alat kesehatan tersebut.⁶

Masyarakat sekarang sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan secara tepat, benar, dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat.

⁵ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan", Al 'Adl, Volume Nomor 3 September-Desember 2015, hal.2.

⁶ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar dipasaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam standar yang ditetapkan oleh BPOM jelas ditetapkan bahwa obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya mengkonsumsi obat dan alat kesehatan. Maka peredaran obat dan alat kesehatan jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat dan alat kesehatan yang membahayakan kesehatan manusia. Banyaknya kasus peredaran obat dan alat kesehatan berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang menentukan tiga macam tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan. Masing-masing diatur dalam Pasal 196, Pasal 197, dan Pasal 198.

Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian Pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal ?
2. Bagaimana dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds ?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana peredaran obat ilegal ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan adapun yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal.
2. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds.
3. Untuk mengtehaui hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana peredaran obat ilegal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat teoritis

Memberi tambahan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat yang luas yang menjadi korban untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang bahayanya mengonsumsi obat ilegal dan pidana terhadap peredaran obat ilegal.
- b. Sebagai masukan terhadap pemerintah dan untuk para penegak hukum jaksa, hakim, polisi, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengedaran obat ilegal karena bahayanya obat ilegal tersebut, karena bahayanya obat menyerang generasi muda dan ancamannya sangat besar untuk keberlangsungan negara.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷

⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

2. Pidanaan

Pidanaan yaitu suatu sanksi atau hukuman yang di berikan atau dijatuhkan terhadap seorang yang melakukan kejahatan.

3. Pelaku

Pelaku yaitu mereka yang melakukan satu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) yang sudah sah ditetapkan dan disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

4. Peredaran

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata peredar yaitu gerakan yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lainnya⁹.

5. Obat ilegal

Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksud untuk di gunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi,

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83- 88

⁹ <https://kbbi.web.id> tentang Pengertian Peredaran Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2022 Pukul 09.42 WIB

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi untuk melakukan peredaran di Indonesia, jadi jika obat tidak ijin edar atau obat ilegal itu obat yang tidak memenuhi syarat edar mulai dari kriteria keamanan, mutu dan gizi untuk melakukan peredaran di Indonesia.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat akan lebih akurat. Dengan

mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹⁰

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain¹¹.

Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal.

c. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

¹¹ Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 20

sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Terdiri dari:
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, dokumen-dokumen, dan hasil wawancara dengan para pakar hukum yang berkaitan

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus yang beralamat di Jl. Sunan Muria No.1, Kel.Glantengan, Kec.Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313.

f. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan berbentuk skripsi ini merupakan metode dalam penyelesaian penulisan skripsi dengan tujuan mempermudah penulisan dan pembaca yang disajikan dalam 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebagai pengantar bab selanjutnya dimana didalamnya berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis mengangkat topic pada penulisan ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, tujuan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Studi Pustaka

Dalam bab ini didalamnya menjelaskan mengenai Tinjauan yuridis Pidanaan pelaku peredaran obat ilegal. Serta menjelaskan antara lain: Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Obat, Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal, dan Peredaran Obat Ilegal Menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang jawaban dari rumusan masalah yang dibahas atau diangkat oleh penulis masalah tentang tindak pidana peredaran Obat Keras atau Daftar G dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds dan penerapan hukum tindak pidana peredaran obat illegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini didalamnya berisikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan dalam bab IV, serta saran dan masukan dari pemikiran penulis dari yang berkaitan dari penelitian ini.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁴

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan

¹³ P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika : Jakarta. Hal 179

¹⁴ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta : Jakarta. hlm 92.

hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁶

Pengertian sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung

¹⁵ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta. Hlm 20.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 182.

jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁷

Sementara Jonkers merumuskan bahwa : *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁰

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”²¹

¹⁷ Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika : Jakarta. hlm 8.

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 20

¹⁹ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. PT.Rienka Cipta : Jakarta. hlm 96.

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

²¹ *Ibid.* hlm 25

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain

²² Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo : Jakarta. hlm

yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²³

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 26

3) Diadakan tindakan penghukuman.²⁴

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya

²⁴ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada : Jakarta. hlm. 80

²⁵ *Ibid*, hlm. 81-82

berupa unsur objektif. Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁶ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, Hal 183

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁷

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *weddrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.²⁸

Dengan melihat keseluruhan unsur-unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan si pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali

²⁷ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 260.

²⁸ *Ibid*, hlm 261

atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁹

Dilihat dari sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Dilihat dari cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 28.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang di larang itulah yang di pertanggungjawabkan dan di pidana.

Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

Dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah

tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, pengertian penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”³⁰. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pengertian pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm.1

membahayakan kepentingan umum.³¹ Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat ultimum remedium atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memperhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup.³²

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemedanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Jenis Pemedanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemedanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan³³. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas :

A. Pidana Pokok:

a. Pidana mati;

³¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm.81

³² Budi Suharyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.38

³³ M Najih SH, 2014, "Pengantar Hukum Indonesia", Malang : Setara Press, hlm.177

- b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
- B. Pidana Tambahan:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan oleh hakim.

Pasal 10 KUHP mengatur stelsel sanksi pidana dari sanksi terberat hingga ke sanksi teringan. Dalam penjatuhan sanksi pidana haruslah pelaku terbukti telah bersalah dengan dapat dibuktikan adanya kesalahan. Hal ini sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

3. Teori Pidanaan

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut:³⁴

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorieen*)

³⁴ Frans Maramis, 2012, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia", Manado: Pandawa Pustaka, hlm.231.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.³⁵ Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Ke-4 Bandung: Alumni . hlm. 11.

pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.³⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁷

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

³⁶ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

³⁷ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm. 16.

Muladi dan Barda Nawawi mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.³⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:³⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat

³⁸ *Ibid*, hlm.17

³⁹Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 12.

dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks itulah, Muladi mengajukan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.⁴¹

Dengan demikian maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pembedaan tersebut adalah:

- (a) Pencegahan (umum dan khusus);
- (b) Perlindungan masyarakat;
- (c) Memelihara solidaritas masyarakat;
- (d) Pengimbalan/pengimbangan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif

⁴⁰ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid*, hlm.61

dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

C. Tinjauan Umum tentang Obat

1. Pengertian obat

Pengertian obat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.⁴² Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.⁴³

Obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangirasakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dimana obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Namun untuk seorang Dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya, yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu,

⁴² Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 126

⁴³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 8

agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit.⁴⁴

Sedangkan definisi yang lengkap, obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk :

1. Pengobatan, peredaran, pencegahan, atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejalagejalanya pada manusia atau hewan; atau
2. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.⁴⁶

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (selanjutnya Peraturan Kepala BPOM) menerangkan lebih lanjut pengertian obat, Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala BPOM menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk

⁴⁴ Anis Yohana Chaerunissa, Emma Surahman, & Sri Soeryati H. Imron, *Farmasetika Dasar*, Bandung, 2009, hal.8.

⁴⁵ *Ibid*, hal.10.

⁴⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Secara umum, pengertian obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:⁴⁷

- a. Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- b. Obat esensial: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- c. Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- d. Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau

⁴⁷ Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta. Hlm 47

bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.

- e. Obat paten: Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. Obat asli: Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. Obat tradisional: Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.⁴⁸

2. Penggolongan Obat

Obat ada beberapa jenis tanda yang terdapat dalam kemasan obat. Penandaan itu menunjukkan golongan obat. Yang terkait dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan. Golongan-golongan tersebut adalah:⁴⁹

- a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 47-48

⁴⁹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya> diakses pada Tanggal 4 mei 2022 Pukul 10.35 WIB

bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Karena bagaimanapun, obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh.

Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi pengakit yang memiliki gejala ringan . contohnya parasetamol, multivitamin

b. Obat bebas terbatas

Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter namun tetap tergolong obat keras. Jadi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan bat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. obat ini di tandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Pengunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kedaluwarsa obat, serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan,efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya. Contoh obat bebas terbatas antara lain Promag, Dulcolax, Methicol dan lain-lain.

c. Obat keras

Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain.

Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadine, alprazolam, clobazam, pseudoefedrin. Ketahuilah bahwa obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi, karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat.

d. Obat golongan narkotika

Obat ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran warna merah.

Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tandatangan dokter disertai dengan nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak bisa menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berwujud bahan dasar tanaman atau buatan sintetis. Obat-obatan narkotik atau psitropika dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya, sehingga pemakaian perlu diawasi sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotik dapat mempengaruhi susunan saraf

pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktifitas pada titik tertentu.

Obat ini seringkali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan antinyeri atau anal getik potendu kuat, karena itu obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter dan atau pdengan pengawasan dokter. contoh obat obatan golongan narkitik adalah obat batuk yang mengan dung kodein.

e. Obat Fitofarmaka

Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik (sampai ke manusia), sehingga dapat disetarakan dengan obat modern.

Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat di setarakan dengan obat moderen lainnya .Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda.

f. Obat Herbal Terstandar (OHT)

Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar tiga buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah di tunjang oleh bukti ilmiah, yaitu secara penelitian pre-klinik, dan di butuhkan proses rumit,

keterampilan dan teknologi tinggi. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare.

g. Obat Herbal (Jamu)

Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar obat terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan.

Obat herbal atau jamu biasanya secara turun temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin.

3. Peredaran Obat tidak punya Ijin Edar atau Ilegal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk suatu upaya pelaksanaan kesehatan. Maksud dari upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan

pemulihan kesehatan oleh pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang kesehatan mempunyai peran dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obat keras sebagai upaya perlindungan terhadap moral generasi muda.

Menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang peredaran obat diatur dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198. Pasal 196 menegaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁰

Mencermati rumusan pasal 196 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang mengedarkan obat keras tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan obat keras tanpa seijin yang berwenang, maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras tanpa ijin, walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna.

Pasal 197 menegaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud didalam

⁵⁰ Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 196

pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah).⁵¹

Dapat diartikan rumusan Pasal 197 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang untuk mengedarkan obat keras tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan obat keras tanpa seijin yang berwenang, maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras tanpa ijin, walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi dalam pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna pil.

Kemudian Pasal 198 menentukan bahwa :

“setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁵²

Disini yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Obat Terlarang dalam Pandangan Islam

1. Pengertian hukum islam

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan hukum antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar.

2. Sumber – Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawatir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah

SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

فَاتَّهُوا عَنْهُ نَهْيَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ تَكْمًا وَمَا

Artinya: “ *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...*” (QS Al Hashr : 7).⁵³

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang

⁵³ QS. Al-Maidah, AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata, Juz 6, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, ayat : 7 h. 546

sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Beberapa metode ijtihad sebagai berikut:

1) *Ijtima'*

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh*. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh mu'tazilah, merumuskan *ijma'* dengan "setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang." Akan tetapi, rumusan al-Nazzam ini tidak sepaham dengan pengertian etimologi di atas.

2) *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa arab adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut ulama *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Mengambil keputusan dengan menggunakan *qiyas* maka ada baiknya mengetahui rukun *qiyas*, yaitu:

- a. Dasar;
- b. Masalah yang akan diqiyaskan;
- c. Hukum yang terdapat pada dalil;

- d. Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.⁵⁴

3. Obat Keras dalam Hukum Islam

Definisi obat keras yaitu jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya dan hanya bisa diperoleh di Apotek. Dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya. Karena obat keras disamakan dengan *khamr*, maka hukum keharaman obat keras ditetapkan melalui metode qiyas. *Khamr* secara harfiah, *khamrun* berasal dari *khamara* semakna dengan *satar* dan *Ghuta* yang artinya menutup. Secara istilah *khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *Khamr* karena dapat menutup akal.⁵⁵

4. Obat Keras dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa arab artinya nasihat, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud dengan putusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 311

⁵⁵ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 171

oleh peminta fatwa (mustafit) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai obat keras dalam Fatwa Dewan Syariah. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan obat keras, antara lain sebagai berikut :

a) Ketentuan Umum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 30 Tahun 2013.

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat

mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

- b) Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c) Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk mengobati luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Majelis Ulama Indonesia telah Menimbang :

1. Bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
2. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan;
3. Bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;
4. Bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk kedalam kategori darurat;
5. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktek pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Peredaran

Obat Ilegal

Obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami manusia atau hewan⁵⁶. Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit⁵⁷.

Obat hanya akan berfungsi sebagai alat perantara untuk menyembuhkan atau membebaskan masing-masing individu dari berbagai jenis penyakit yang menyerang. Tetapi, obat harus digunakan sesuai dengan dosis atau takaran dan harus tepat agar penyakit yang hendak disembuhkan segera hilang, sebaliknya obat akan berubah fungsi menjadi racun di dalam tubuh individu apabila dosis yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik itu kekurangan dosis maupun kelebihan dosis.

Obat keras merupakan salah satu klasifikasi jenis obat yang juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Obat keras ditandai dengan simbol lingkaran merah yang bergaris tepi hitam dan bertuliskan huruf “K” berwarna hitam. Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat yang

⁵⁶ Stephen Zeenot, 2013, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, (Jogjakarta : Medika) hal.11.

⁵⁷ <https://kbbi.web.id/obat> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pada pukul 10.53 WIB

untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya⁵⁸. Obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik seperti, tetraksiklin, penisilin dan amoksilin atau obat yang mengandung hormon seperti obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang dan obat alergi. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SKA/III/1986, penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Obat-obat keras atau Daftar G ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Contoh Obat Keras :

⁵⁸<https://berbagidanjadikaya.blogspot.com/2015/03/golongan-obat-daftar-g-apaitumengapa.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pada pukul 11.30 WIB

Triheksifenidil HCL, Loratadine, Pseudoefedrin, Bromhexin HCL, Alprazolam, Clobazam, Chlodiazepokside, Amitriptyline, Lorazepam, Nitrazepam, Midazolam, Estrazolam, Fluoxetine, Sertraline HCL, Carbamazepin, Haloperidol, Phenytoin, Levodopa, Benzeraside, Ibuprofen, Ketoprofen, Charnopen dll.

Terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* diwilayah Kota Kudus tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus, yaitu faktor yang pertama adalah faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* dan faktor yang kedua adalah faktor penyebab dari sisi pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL*.

1. Faktor Penyebab dari Sisi Pengedar Obat Berbahaya (daftar G) Jenis *TRIHXYPHENIDYL*, Ada 4 (empat) faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL*, yaitu :

a. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan

yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus yang tidak memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum, perbuatan yang dilakukan pengedar dengan mengedarkan pil *TRIHXYPHENIDYL* tanpa dilengkapi dengan izin yang resmi merupakan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum, hal ini sesuai dengan teori faktor anomie.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang sangat lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilingkungan pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL* para pengedar tersebut tidak memiliki pekerjaan lain selain mengedarkan pil *TRIHXYPHENIDYL*. Dengan menjadikan usaha mengedarkan pil *TRIHXYPHENIDYL* adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL* dari pada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan.

Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia. Pola pikir dan tingkahlaku seseorang dimasyarakat menunjukkan identitas seseorang dimana seseorang tersebut tinggal, berkembang dan membentuk suatu kepribadian yang matang. Kepribadian seseorang akan terbentuk mengikuti pola atau alur didalam suatu masyarakat dimana seseorang hidup dan berkembang. Kehidupan dimasyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sama halnya dengan kehidupan para pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL*. Para pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL* tersebut tinggal disatu lingkungan yang sama yaitu lingkungan yang semua masyarakatnya bermatapencapaian sebagai pengedar pil *TRIHXYPHENIDYL*. Hal ini akan berdampak pada pola pikir dan tingkahlaku para pengedar lainnya, para pengedar akan beranggapan bahwa mengedarkan pil *TRIHXYPHENIDYL* tanpa izin resmi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan para pengedar terus mengedarkan pil *TRIHXYPHENIDYL* dan menjadikannya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini merupakan akibat dari pola pikir masyarakat yang salah dari pengaruh lingkungan masyarakat sekitar.

d. Faktor Pengawasan

Pihak Kepolisian Resort Kudus merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terkait terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus.

Sebagai instansi yang menangani langsung tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHEXYPHENIDYL* di lapangan, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penanganan terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHEXYPHENIDYL*. Pihak Kepolisian Resort Kudus sudah sangat maksimal dalam melakukan upaya penanganan terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHEXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus, Akan tetapi masih banyak ditemukan peredaran obat berbahaya (daftar G) *TRIHEXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus, Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara struktural.

2. Faktor Penyebab dari Sisi Pengguna Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis *TRIHEXYPHENIDYL*.

Secara umum pengguna pil *TRIHEXYPHENIDYL* berusia dari 15 tahun sampai dengan usia 30 tahun keatas, sebagian besar para pengguna pil *TRIHEXYPHENIDYL* mulai menggunakan pada saat usia SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada awalnya para pengguna pil *TRIHEXYPHENIDYL* tersebut mengkonsumsi pil *TRIHEXYPHENIDYL* hanya untuk coba-coba atau rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Sebagian besar dari para pengguna tersebut mendapatkan pil *TRIHEXYPHENIDYL* dengan cara membeli dari pengedar pil

TRIHXYPHENIDYL, dengan rata-rata jumlah konsumsi pil *TRIHXYPHENIDYL* dua kali konsumsi dalam sehari dengan jumlah konsumsi 5-10 butir pil *TRIHXYPHENIDYL* dalam sekali konsumsi. Efek yang didapat oleh rata-rata pengguna setelah mengkonsumsi pil *TRIHXYPHENIDYL* adalah efek *fly*, apabila para pengguna tidak mengkonsumsi pil *TRIHXYPHENIDYL* dalam sehari saja maka pengguna tersebut akan merasa gelisah. Rata-rata pengguna menggunakan uang bulanan untuk membeli pil *TRIHXYPHENIDYL* yang dikonsumsi sehari-hari. Faktor tekanan dari kelompok atau teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil *TRIHXYPHENIDYL*.

B. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds

Penyalahgunaan obat keras atau daftar G sudah marak di kalangan masyarakat, anak sekolah hingga anak jalanan. Banyaknya yang terpengaruh untuk menggunakan obat ini dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan yang tak dapat di batasi oleh para anak remaja yang mana memiliki rasa penasaran tinggi, sehingga dapat dengan mudah terpengaruh untuk menggunakan obat – obat terlarang tersebut.

Selalu sehat dan tetap sehat adalah keinginan semua orang. Tetapi tidak selamanya keinginan itu sesuai dengan kenyataannya. Aktivitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah,

air, dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain bagi kita selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai macam pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru atau bahkan menyebabkan kematian.

Karena hal tersebut dan sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Misalnya masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa izin dari kepala BPOM. Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari kepala BPOM mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit.

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Banyak kasus pengedaran obat keras daftar G ini salah satu kasusnya ialah yang terjadi di Pengadilan Negeri Kudus yang menangani tindak pidana pengedaran sediaan alat farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar, bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 anggota Kepolisian dari Polres Kudus berhasil meringkus MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada pukul 18.30 WIB dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang termasuk kedalam kategori obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan yaitu:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI dengan cara menjual keteman – temannya, MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI mendapatkan obat keras tersebut melalui pesanan online kepada seseorang yang bernama DWI NUGROHO. Obat yang dijual oleh terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI termasuk kedalam golongan obat keras daftar G (*Geveerlijk* : berbahaya), berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. Obat yang diedarkan oleh MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI adalah tablet dengan bahan aktif *TRIHENXYPHENIDYL*. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI menjual obat keras tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Hidup disuatu negara pasti terdapat sebuah aturan, di Indonesia juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati, ketika ada suatu perintah maka harus dilakukan dan begitu pula sebaliknya, ketika ada larangan maka harus dihindari. Karena dengan adanya aturan-aturan tersebut semua yang tertata akan berjalan dengan baik. Itulah yang dinamakan dengan hukum, akan saling mengikat secara umum maupun khusus, lalu bagaimana jika nantinya ada suatu aturan atau norma

yang tidak dilaksanakan atau sebuah larangan yang dilarang. Setiap terbuatnya Undang – undang didalamnya pasti akan ada sanksi yang dikenakan. Lebih tepatnya disebut sebagai ppidanaan.

Ppidanaan adalah tahap dimana akan ditetapkan seorang sanksi dalam sebuah persidangan. Dalam hukum positif kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “ppidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan dari perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan⁵⁹. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil hanya akan membahas mengenai semua hukum dari segi teorinya saja. dan formil ini akan membahas tentang bagaimana tata pelaksanaan ppidanaan ini dijalankan.

Dalam hukum formilnya dijelaskan bahwa dalam hukum pidana positif di Indonesia menurut Pasal 10 KUHP mengenal dua jenis ppidanaan yaitu :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;

⁵⁹ Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.2.

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda.

2. Pidana tambahan :

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam kasus yang tengah penulis teliti disini yakni bagaimana sanksi bagi para pengedar obat keras atau sering disebut juga sebagai pil koplo (pil berwarna putih berlogo Y) akan dikenakan pidana penjara dengan tambahan denda. Pil berwarna putih berlogo Y atau dalam bahasa ilmiahnya adalah *TRIHXYPHENIDYL* masuk dalam kategori obat daftar G. Dalam hal ini, huruf G berasal dari bahasa Belanda, yakni *Gevaarlijk* yang artinya adalah berbahaya. Dan jenis *TRIHXYPHENIDYL* tersebut merupakan golongan yang masuk dalam kategori obat keras dan bukan merupakan golongan narkotika. Pil Koplo sejatinya merupakan obat dari penyakit Parkinson, Thremor, obat penenang bahkan juga bahkan juga sebagai obat anjing gila. Namun kenyataan di lapangan obat tersebut banyak disalahgunakan.

Dikatakan obat keras dalam hal ini, adalah jika dalam pemakaiannya, tanpa memperhatikan resep yang dianjurkan oleh dokter. Sehingga, dalam penggunaannya maupun pembeliaannya di apotik, tidak sembarangan dan harus menggunakan resep dokter. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan banyak sekali ditemukan penyalahgunaan dari pil koplo tersebut. Bahkan pelaku

penyalahgunaan pun saat ini mulai dari kalangan pelajar. Hal tersebut dilatari, karena harga dari pil koplo begitu terjangkau. Bahkan hanya bermodal tak sampai Rp20.000,00 mereka sudah bisa mendapatkan pil tersebut dari pengedarnya.

Efek atau dampak dari pil koplo meskipun bukan tergolong narkotika, namun efek yang ditimbulkan bagi penggunanya juga begitu berbahaya. Jika intens digunakan pil koplo juga membuat penyalahgunaannya akan menjadi kecanduan. Dampak dari penyalahgunaan pil tersebut, akan menyerang berbagai aspek yang dari para penggunanya. Seperti aspek psikis, aspek medis dan aspek fisik dari penggunanya.

Kemudian dari aspek psikis, akan terjadi perubahan perilaku dari seorang penggunanya. Mereka seringkali berhalusinasi serta perasaan yang seringkali berubah dan tingkat konsentrasi menurun. Kemudian dampak selanjutnya dari aspek medis. Secara medis, dampak yang ditimbulkan dari pemakaian pil koplo juga berimbas pada kerusakan saraf otak, yang itu berarti bisa menyebabkan adanya gangguan kejiwaan dari seseorang. Dan yang lebih fatal, jika terus digunakan, maka kerusakan organ-organ tubuh yang vital bisa saja terjadi. Dari situ kemudian berimbas pada aspek sosial. Pengguna pil koplo tingkat emosinya tidak stabil. Terkadang mereka bisa saja marah maupun tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Hal itu tentunya akan mempengaruhi hubungan sosial pengguna pil koplo dengan masyarakat sekitarnya.

Sanksi pidana bagi pengedar Pil koplo ini adalah pidana penjara dengan tambahan denda, karena penulis mengacu pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa semua sediaan farmasi yang di edarkan secara ilegal (tanpa izin edar) akan dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda padenda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam menjalankan usaha produksi obat palsu maka sudah tentu akan diperdagangkan dalam masyarakat, dan pastilah produk obat palsu ini membawa kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat palsu tersebut, apabila terbukti bahwa barang produksi obat palsu tersebut membawa kerugian dalam masyarakat, dalam hal ini adalah kerugian yang bersifat *immaterial* karena menyangkut nyawa atau kesehatan seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang.

1. Posisi Kasus

Dalam sistem beracara pidana, memiliki sistem yang dikenal *adversary system* yaitu sistem berhadapan atau *accuisatoir*. Sistem ini sebagai lawan dari *inquisatoir* yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan,

sedangkan hakim dan penuntut umum berada di pihak yang sama. Dengan mengedepankan sistem saling berhadapan, maka diandaikan ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Hakim berada di tengah pihak-pihak yang berperkara dan tidak memihak⁶⁰.

Dalam putusan Nomor 53/Pid.sus/2021/PN Kds, menyebutkan terdakwa bernama MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI, bahwa dalam dakwaan penuntut umum dijelaskan :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan pil putih berlogo Y dari saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG (dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung dekat rumah saksi LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 06 RW 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, terdakwa menerima uang pembelian obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dari saksi LOLONG sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa memesan obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf melalui pesan online kepada DWI NUGROHO (masuk dalam DPO Polres Kudus) namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian secara tunai melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas BURHANI COKRO yang tidak terdakwa kenal, namun terdakwa tidak ingat lagi nomor rekening

⁶⁰ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Kedua, hal. 64.

tersebut karena sudah terdakwa buang di tempat sampah, kemudian terdakwa menunggu barang dikirim dan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB pesanan terdakwa berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf, tiba melalui TIKI paket di rumah terdakwa di Desa Temulus RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LOLONG dan menyampaikan bahwa pesanan sudah datang dan sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, kemudian sekira jam 18.30 WIB, terdakwa menyerahkan paket yang berisi barang berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi LOLONG.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 6 RW 2 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, saksi LOLONG menjual kembali obat putih logo Y tersebut kepada saksi ALFIANTO Bin KEMAT sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir total 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian petugas Polres Kudus termasuk antara lain saksi MUTOHAR dan saksi SYAIFUN NUHA yang mendapatkan informasi mengenai peredaran sediaan farmasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi LOLONG di Kosan Amanah turut Desa Jepang Pakis RT 4 RW 3 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selanjutnya melakukan pengembangan perkara dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kudus untuk diproses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo Y terdiri dari 5 (lima) bungkus berisi @10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus berisi @6 (enam) butir total 56 (lima puluh enam) butir (disita dari saksi ALFIANTO bin KEMAT)
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold (disita dari saksi LOLONG)
- Uang sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo Y sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disita dari saksi LOLONG
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir total 190 (seratus sembilan puluh) butir pil warna kuning berlogo mf (disita dari terdakwa)
- 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam (disita dari terdakwa)
- Uang sisa hasil penjualan pil warna kuning berlogo mf sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 564/NOF/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. AKBP NRP 63081014, IBNU SUTARTO, ST. KOMPOL NRP 76010892, NUR TAUFIK, ST PENATA TK I NIP 198211222008011002, EKO FERY PRASETYO, S.Si PENATA NIP. 198302142008011001, atas permohonan bantuan pemeriksaan ahli Nomor : B/325/II/RES.4.3/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, SIK, terhadap BB-1273/2021/NOF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN, yang keseluruhannya disita dari saksi ALFIANTO bin KEMAT, dengan kesimpulan : positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 564/NOF/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. AKBP NRP 63081014, IBNU SUTARTO, ST. KOMPOL NRP 76010892, NUR TAUFIK, ST PENATA TK I NIP 198211222008011002, EKO FERY PRASETYO, S.Si PENATA NIP. 198302142008011001, atas permohonan bantuan pemeriksaan ahli Nomor : B/326/II/RES.4.3/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, SIK, terhadap BB-1273/2021/NOF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN, yang keseluruhannya disita dari terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI, dengan kesimpulan : positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menurut keterangan Ahli FIRMAN ERRY PROBO S.Far., Apt dari Balai Besar POM Semarang, terhadap tablet yang berdasar hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik mengandung TRIHEXYPHENIDYL merupakan sediaan farmasi yang untuk pembeliannya harus dengan resep dokter dengan jumlah sesuai yang dituliskan dalam resep dokter tersebut dan terkait Izin Edarnya TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas tanpa identitas dapat dikategorikan tanpa izin edar, karena nomor izin edar harus dicantumkan dalam kemasan terkecil.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan pil putih berlogo Y dari saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG (dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung dekat rumah saksi LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 06 RW 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, terdakwa menerima uang pembelian obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dari saksi LOLONG sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa memesan obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf melalui pesan online kepada DWI NUGROHO (masuk dalam DPO Polres Kudus) namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian secara tunai melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas BURHANI COKRO yang tidak terdakwa kenal, namun terdakwa tidak ingat lagi nomor rekening tersebut karena sudah terdakwa buang di tempat sampah, kemudian terdakwa menunggu barang dikirim dan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB pesanan terdakwa berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf, tiba melalui TIKI paket di rumah terdakwa di Desa Temulus RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LOLONG dan menyampaikan bahwa pesanan sudah datang dan sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, kemudian sekira jam 18.30 WIB, terdakwa menyerahkan paket yang berisi barang berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi LOLONG.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 6 RW 2 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, saksi LOLONG menjual kembali obat putih logo Y tersebut kepada saksi ALFIANTO Bin KEMAT sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir total 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian petugas Polres Kudus termasuk antara lain saksi MUTOHAR dan

saksi SYAIFUN NUHA yang mendapatkan informasi mengenai peredaran sediaan farmasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi LOLONG di Kosan Amanah turut Desa Jepang Pakis RT 4 RW 3 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selanjutnya melakukan pengembangan perkara dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kudus untuk diproses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo Y terdiri dari 5 (lima) bungkus berisi @10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus berisi @6 (enam) butir total 56 (lima puluh enam) butir (disita dari saksi ALFIANTO bin KEMAT)
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold (disita dari saksi LOLONG)
- Uang sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo Y sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disita dari saksi LOLONG
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir total 190 (seratus sembilan puluh) butir pil warna kuning berlogo mf (disita dari terdakwa)
- 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam (disita dari terdakwa)
- Uang sisa hasil penjualan pil warna kuning berlogo mf sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 564/NOF/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. AKBP NRP 63081014, IBNU SUTARTO, ST. KOMPOL NRP 76010892, NUR TAUFIK, ST PENATA TK I NIP 198211222008011002, EKO FERY PRASETYO, S.Si PENATA NIP. 198302142008011001, atas permohonan bantuan pemeriksaan ahli Nomor : B/325/II/RES.4.3/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, SIK, terhadap BB-1273/2021/NOF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN, yang keseluruhannya disita dari saksi ALFIANTO bin KEMAT, dengan kesimpulan : positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 564/NOF/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET

ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. AKBP NRP 63081014, IBNU SUTARTO, ST. KOMPOL NRP 76010892, NUR TAUFIK, ST PENATA TK I NIP 198211222008011002, EKO FERY PRASETYO, S.Si PENATA NIP. 198302142008011001, atas permohonan bantuan pemeriksaan ahli Nomor : B/326/II/RES.4.3/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, SIK, terhadap BB-1273/2021/NOF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN, yang keseluruhannya disita dari terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI, dengan kesimpulan : positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. Tersangka tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan juga obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf tersebut, karena tersangka tidak pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan mengenai obat-obatan. Untuk barang sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan juga obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf yang tersangka edarkan tidak tersangka ketahui standar mutu obat tersebut dan tersangka tidak dapat menjamin standar mutu pelayanan karena saat tersangka menjual juga tidak menyampaikan cara minumannya / berapa jumlah yang harus di minum serta tersangka tidak pernah menyampaikan kegunaan atau manfaat dari barang sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan juga obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf tersebut kepada orang yang membeli.

Menurut keterangan Ahli FIRMAN ERRY PROBO S.Far., Apt dari Balai Besar POM Semarang, terhadap tablet yang berdasar hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik mengandung TRIHEXYPHENIDYL merupakan sediaan farmasi yang untuk pembeliannya harus dengan resep dokter dengan jumlah sesuai yang dituliskan dalam resep dokter tersebut dan obat-obatan tersebut dalam perkara ini tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu karena telah dilakukan pengemasan menggunakan kemasan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat terhadap lingkungan luar seperti suhu dan kelembapan serta tidak ada informasi yang melekat pada produk. Obat harus dikemas dengan bahan khusus seperti Alumunium Foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena bereaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu bahkan merubah zat obat menjadi zat lain.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang di peroleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak kepolisian dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds tersebut yaitu :

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 190 (seratus sembilan puluh) butir di dalam bungkus plastik klip.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam.
- Uang sejumlah Rp. 50.000,-

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat

- (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 190 (seratus sembilan puluh) butir di dalam bungkus plastik klip
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
Uang sejumlah Rp. 50.000,-
- Dirampas untuk Negara.**
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Berdasarkan hal di atas, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Surat Izin Edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 190 (seratus sembilan puluh) butir di dalam bungkus plastik klip
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

5. Fakta – Fakta Persidangan

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan berkaitan erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung dekat rumah saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 06 RW 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, terdakwa menerima uang pembelian obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dari saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa memesan obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo MF melalui pesan online kepada orang atas nama DWI NUGROHO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian secara tunai melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening BCA atas BURHANI COKRO;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu dan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB, obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo MF, datang melau

TIKI paket di rumah terdakwa di Desa Temulus RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG kalau pesanan sudah datang dan sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan paket yang berisi barang berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ke rumah dan pada esok harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 09.00 WIB di depan kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mulai membungkus obat berbentuk pil warna kuning berlogo MF, dalam plastik berisi @10 butir, dan telah Terdakwa jual/edarkan kepada pedagang kaki lima dan para pengamen salah satunya kepada teman Terdakwa yang bernama KRISNO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00, saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa petugas dari Polres Kudus bersama teman Terdakwa yaitu saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pakai berupa :

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 190 (seratus sembilan puluh) butir pil warna kuning berlogo mf (disita dari terdakwa)
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam No 085 713 352 339.
 - Uang sisa hasil penjualan pil warna kuning berlogo mf sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa.
- Bahwa 6 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y yang terdiri dari 5 bungkus berisi @ 10 butir dan 1 bungkus berisi @ 6 butir, sejumlah seluruhnya 56 butir di dalam bungkus rokok merk SUKUN putih yang disita dari orang yang bernama ALFIANTO Bin KEMAT yang sebelumnya dibeli dari MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG adalah terdakwa serahkan kepada saksi LOLONG;
- Bahwa yang membungkus obat berbentuk pil warna kuning dalam bungkus plastik klip berisi @ 10 butir tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan juga obat berbentuk pil warna kuning berlogo MF tersebut untuk mencari keuntungan untuk menambah kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Terdakwa menjual/mengedarkan obat berupa pil warna putih berlogo Y dalam bungkus plastik tersebut mulai sekira tanggal 15 Januari 2021, sudah

sekira 10 kali salah satunya kepada saksi LOLONG dan untuk obat berbentuk pil warna kuning berlogo MF sudah sekira 8 kali salah satunya kepada teman saksi KRISNO;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masa berlakunya/kadaluwarsanya sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo MF yang telah Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo MF perbungkus berisi @ 10 butir adalah sebesar Rp.7.000,-;
- Untuk standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu menyangkut obat berbentuk pil yang Terdakwa jual/edarkan Terdakwa tidak mengetahui;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo MF tersebut, karena Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan ataupun pelatihan mengenai obat – obatan;
- Untuk barang sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo MF, yang terdakwa edarkan tidak Terdakwa ketahui standar mutu obat tersebut dan Terdakwa tidak dapat menjamin standar mutu pelayanan karena saat Terdakwa menjual dalam dan dalam bungkus plastic tersebut juga tidak menyampaikan cara minumnya/berpa jumlah yang harus diminum serta Terdakwa tidak pernah menyampaikan

kegunaan atau manfaat dari barang sediaan farmasi obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo MF tersebut kepada orang yang membeli;

6. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya harus didasari dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain dasar yuridis dan dasar non yuridis.

a. Dasar Yuridis

Putusan Majelis Hakim berlandaskan pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan yuridis Majelis Hakim dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds adalah Pasal 197 Undang-Undang Nomor R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bunyi lengkap Pasal 197 tersebut yaitu

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 197 tersebut dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab pelaku melakukan tindak pidana

pengedaran obat daftar G tanpa izin edar. Untuk sampai kepada putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan antara fakta hukum dan unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku. Unsur-unsur dalam Pasal 197 tersebut, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar.

Pertama, ‘setiap orang’ disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur ‘setiap orang’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kedua, ‘Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan’. Frasa tersebut dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu adalah

perbuatan tersebut telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan pil putih berlogo Y dari saksi MOCH ILHAM FAESOL Alias LOLONG, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung dekat rumah saksi LOLONG di Kelurahan Mlati Kidul RT 06 RW 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, terdakwa menerima uang pembelian obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dari saksi LOLONG sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB terdakwa memesan obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf melalui pesan online kepada DWI NUGROHO, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian secara tunai melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas BURHANI COKRO yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menunggu barang dikirim dan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB pesanan terdakwa berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y dan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf, tiba melalui TIKI paket di rumah

terdakwa di Desa Temulus RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LOLONG dan menyampaikan bahwa pesanan sudah datang dan sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa menyerahkan paket yang berisi barang berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi LOLONG. Fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa memang dengan sengaja melakukan pengedaran sediaan farmasi. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ketiga, ‘Yang tidak memiliki izin edar’. Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Trihexifinedil berlogo Y dan mf tanpa izin edar dari Menteri kesehatan atau pihak yang berwenang. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan secara hukum.

Berdasarkan unsur – unsur yang terdapat di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI secara sah dan terbukti telah melanggar pasal tersebut.

Putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari pertimbangan hal-hal yang meberatkan dan meringankan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 53/Pid.Sus/2021/Pn.Kds yang isinya adalah menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” dan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

b. Dasar Non-Yuridis

Dalam putusan tersebut juga ditemukan dasar non yuridis. Dasar non yuridis dalam putusan ini adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan, Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kepada terdakwa itu sendiri serta orang lain.

Berdasarkan analisis penulis, Majelis Hakim semestinya memperhatikan dengan cermat terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu dengan mengedarkan obat-obat daftar G tanpa izin edar dari Kementerian Kesehatan dan Pejabat yang berwenang karena perilakunya dapat

membahayakan dan meresahkan orang lain. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja mengedarkan obat-obat yang masuk dalam kategori daftar G. Oleh karena itu, apabila ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka pidana penjara yang dijatuhkan hanya 11 (sebelas) bulan terlalu ringan dari ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana penjara yang diberikan dalam putusan tersebut jelas tidak memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah efek jera bagi pelaku⁶¹. Demikianlah analisis penulis dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds tentang pengedaran dan sediaan farmasi dengan sengaja tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dari pandangan hukum positif.

C. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal.

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri.

⁶¹ C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal, 39.

Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sejumlah masalah yang layak mendapat perhatian berkenaan dengan bidang hukum antara lain: sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparial; belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial; inkonsistensi dalam penegakan hukum; masih adanya intervensi terhadap hukum; lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat; rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum; dan belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kendala-kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut, antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat atau pidana lainnya di mungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut.
- b. Berdasarkan berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Dimana hakim sendiri masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya

kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam penerapan pidana di dalam putusnya.

- c. Delik yang dilakukan terdakwa, yang menurut hakim lebih pantas untuk dijatuhi pidana penjara di bandingkan pidana lainnya sehingga erat kaitanya dengan berat ringanya delik yang dilakukan oleh terdakwa dalam pandangan hakim.
- d. Fakta-fakta dalam persidangan yang lebih bersifat memberatkan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa sehingga menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.
- e. Rasa keadilan di dalam Masyarakat dan Opini publik terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan di buat oleh hakim.
- f. Latar belakang dari diri seorang hakim dan pengalaman kejiwaan si hakim selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap cara pandang masing-masing hakim dalam suatu perkara yang di adilinya dan tentu pula akan berpengaruh pada sanksi yang akan dijatuhkannya didalam putusnya nantinya.
- g. Pandangan Hakim terhadap penjatuhan pidana itu sendiri bisa bermanfaat atau tidak nantinya bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Dari penjabaran beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana peredaran obat illegal di Pengadilan Negeri Kudus, maka dapat disimpulkan

bahwa faktor dan Alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds), penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL* di wilayah Kota Kudus, yaitu:
 - a) Faktor yang pertama adalah faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL*, yaitu :
 - Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum
 - Faktor Ekonomi
 - Faktor Lingkungan Masyarakat
 - Faktor Pengawasan
 - b) Faktor yang kedua adalah faktor penyebab dari sisi pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *TRIHXYPHENIDYL*, yaitu : Faktor tekanan

dari kelompok atau teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil *TRIHXYPHENIDYL*.

2. Dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds terdapat 2 dasar yaitu dasar yuridis dan non-yuridis. Dasar yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukuman di dalam Pasal 197 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 197 tersebut dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran obat daftar G tanpa izin edar. Sedangkan, dasar non-yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana peredaran obat ilegal dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kepada terdakwa itu sendiri serta orang lain.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim ketika hendak menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana peredaran obat ilegal di Pengadilan Negeri

Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan Alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seharusnya para pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin harus ditindak lanjuti, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda. Hal tersebut disebabkan karena harganya yang sangat terjangkau.
2. Semestinya para orang tua harus selalu memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai bahayanya pengedaran dan pemakaian obat keras tersebut bagi kesehatan dan masa depan.
3. Seharusnya masyarakat juga selalu cermat dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar apabila ada yang melakukan transaksi jual-beli obat keras tersebut jangan ragu untuk melaporannya kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Al Hadits

QS. Al-Maidah Ayat 7

B. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada : Jakarta

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Kedua.

Anis Yohana Chaerunissa dkk, 2009, *Farmasetika Dasar*, Bandung : Gramedia.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Budi Suharyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bamdung, 2000.

Frans Maramis, 2012, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Manado: Pandawa Pustaka.

Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju : Bandung.

Kadar M Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH.

- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika : Jakarta.
- M Najih SH ,2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Malang : Setara Press.
- Muhammad Abu Zahrah, 2007, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Ke-4 Bandung: Alumni.
- P. P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Stephen Zeenot, 2013, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, Jogjakarta : Medika.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta : Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty : Yogyakarta.
- Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika : Jakarta.

C. Jurnal

- Andin Rusmini, 2015, “*Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan*”, Al ‘Adl, Volume Nomor 3 September-Desember.

Ahmad Faizal Rusdianto, 2015, *Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat KERAS (DAFTAR G) Jenis CARNOPHEN di Kalangan Nelayan (Studi di Polres Lamongan)*, jurnal, Faculty of Law Brawijaya University.

Firdaus Thantawi, 2021, *Kajian Pengawasan Peredaran Obat Keras di Sumatera Barat oleh BPOM di Padang*, Volume 8 No.2, Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

Rahmi Yuningsih, 2021, *Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*, Volume 12 No.1, Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.

Evita Ariestiana, 2020, *Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat tertentu Melalui Media Online*, Volume 1 Issue 2, July-December 2020, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Peraturan Perundang – undangan

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

E. Lain – lain

<https://berbagidanjadikaya.blogspot.com/2015/03/golongan-obat-daftar-g-apa-itumengapa.html?m=1>

<https://kbbi.web.id> tentang Pengertian Peredaran

<https://kbbi.web.id/obat> tentang Obat

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>